



P U T U S A N

Nomor : 116/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, cabangnya di Medan, Jl. Kolonel Sugiono No. 9 D-E, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJAR SYAHNAN DAMANIK (FSD) & REKAN Advocaat/ Pengacara, berkantor di Jalan Mustafa/ Nusa Indah No. 3 Medan, dan/ atau Jalan K.L Yos Sudarso No. 39 i Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

SAROLIM SINAGA, bertempat tinggal di Pematang Siantar, Jalan TB. Simatupang No. 77, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL, SH & REKAN Advocaat/Penasihat Hukum, berkantor di Gedung Siantar Bisnis Center, Blok A-4, Jalan Sutomo Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 116/PDT/2015/PT-MDN tanggal 10 April 2015, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Desember 2013 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2013/PN.Pms. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Tergugat, di mana Penggugat menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana Tergugat menyatakan menyetujui untuk menerima pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian 4 (empat) unit Kendaraan Bermotor. Seperti ternyata dari (1) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000002 tanggal 19 Januari 2010 dan (2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000012 tanggal 24 Februari 2010, serta (3) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000006 tanggal 01 Februari 2010 dan (4) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25009132000176 tanggal 24 Nopember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa adapun unit kendaraan bermotor yang dibeli oleh Tergugat yang pembiayaannya berasal dari Penggugat tersebut adalah 4 (empat) unit Mobil Bus dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Merk/type : Mitsubishi L300 (Mikrobus), Tahun 1998, No. Chassis/Rangka L300DB220183, No. Engine/Mesin 4D56C706710,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wama Putih, BPKB A No. 8288543 B, Nomor Polisi BK-1827-TP a/n.
CV. SINAR SEPADAN;

2) Merk/Type : Isuzu NHR 55 E (Mikrobus), Tahun 2003, No.
Chassis/Rangka MHCNH55EY3J008628, No. Engine/Mesin
M008628, Warna Abu Abu Metalik, BPKB C No. 6961164 G, Nomor
Polisi BK-7568-LT a/n. CV. KARYA AGUNG ;

3) Merk/Type : Isuzu NHR 55, Tahun 2005, No. Chassis/Rangka
MHCNH55EY5J015865, No. Engine/Mesin M 015865, Warna Biru Tua
Kombinasi, BPKB D No. 9923930 B, Nomor Polisi BK-7381- TL a/n. CV. KARYA
/AGUNG;

4) Merk/Type : Isuzu NHR 55 E, Tahun 2005, No. Chassis/
Rangka MHCNH55EY5J014147, No. Engine/Mesin M014147, Warna Biru
Tua Kombinasi, BPKB D No. 6194393 B, Nomor Polisi BK-7298-TL a/n. CV.
KARYA -AGUNG;

3. Bahwa sesuai pasal 8 syarat-syarat umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik yang timbul karena Perjanjian tersebut di atas atau Perjanjian lainnya yang dibuat antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat sebagai debitur, maka Tergugat sebagai debitur telah menyerahkan kepada Penggugat selaku kreditur Hak Miliknya Secara Fidusia atas kendaraan jaminan tersebut diatas;

4. Bahwa adapun keseluruhan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Penggugat dan menjadi hutang Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pinjaman Pokok	(1) Rp. 49.008.000.-
Pinjaman Pokok	(2) Rp. 80.028.000.-
Pinjaman Pokok	(3) Rp. 104.040.000.-
Pinjaman Pokok	(4) <u>Rp. 138.600.000.-</u>
Total	Rp. 371.676.000.-

5. Bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan tsb adalah selama 24 bulan untuk Perjanjian (1), dimulai sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian (19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010) dan berakhir tanggal 24 Januari 2014, untuk Perjanjian (2) selama 36 bulan, dimulai sejak tanggal 24 Februari 2010 dan berakhir tanggal 03 Maret 2013, untuk Perjanjian (3), selama 36 bulan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian (09 Maret 2010) dan berakhir tanggal 09 Februari 2013, sedangkan untuk Perjanjian (4) selama 36 bulan, dimulai sejak tanggal 03 Januari 2010 dan berakhir tanggal 03 Desember 2012 ;

6. Bahwa dalam perjanjian ditentukan pembayaran dilakukan dalam 24 x angsuran untuk Perjanjian (1) yang dibayarkan setiap tanggal 24 dengan besar angsuran Rp.2.042.000.- Sedangkan untuk Perjanjian (2) dilakukan dalam 36 x angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 03 setiap bulannya dan dimulai pada tanggal 03 Maret 2010 dengan besar angsuran Rp.2.223.000.- perbulan. Sementara untuk Perjanjian (3) dilakukan dalam 36 x angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 09 setiap bulannya dan dimulai pada tanggal 09 Maret 2010 dengan besar angsuran Rp.2.890.000.- perbulan dan untuk Perjanjian (4) dilakukan dalam 36 x angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 03 setiap bulannya dan dimulai pada tanggal 03 Januari 2010 dengan besar angsuran Rp.3.850.000.- perbulan ;

7. Jika debiur melakukan keterlambatan membayar cicilannya, maka akan dikenakan denda sebesar 3,5 permil perhari dari jumlah yang tertunggak dan 2,5 % dari jumlah hutang pokok jika dilakukan pelunasan lebih awal;

8. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pinjamannya tepat pada waktu yang ditentukan sebagaimana mestinya setiap bulannya sehingga Tergugat dikenakan denda keterlambatan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian. Oleh sebab belum dilunasinya denda keterlambatan pinjamannya oleh Tergugat, maka beralasan hukum jika Penggugat belum mengembalikan objek jaminan Tergugat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sampai Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

9. Bahwa adapun denda keterlambatan yang belum dibayar dan harus dibayar kepada Penggugat akibat kelalaian Tergugat adalah sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk denda atas Pinjaman (1) sebesar Rp. 6.189.000.-
- 2) Untuk denda atas Pinjaman (2) sebesar Rp. 5.494.100.-
Total Rp. 11.683.100.-

10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis tetapi tidak pernah ditanggapi secara baik-baik oleh Tergugat dan Tergugat tidak juga membayar seluruh kewajiban denda-denda keterlambatannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata ini;

11. Bahwa sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dikhawatirkan Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai objek perkara akan menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain dan atau agar gugatan ini tidak hampa maka perlu dilakukan penyitaan terhadap objek perkara, maupun barang-barang milik Tergugat. Untuk itu Penggugat mohon agar terhadap objek perkara maupun harta milik Tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu khususnya terhadap : 4 (empat) unit Mobil Bus dengan perincian sbb :

1) Merk/Type : Mitsubishi L300 (Mikrobus), Tahun 1998, No. Chassis/Rangka L300DB220183, No. Engine/Mesin 4D56C706710, Wama Putin, BPKB A No. 8288543 B, Nomor Polisi BK-1827-TP a/n. CV. SINAR SEPADAN ;

2) MenVType : Isuzu NHR 55 E (Mikrobus), Tahun 2003, No. Chassis/Rangka MHCNH55EY3J008628, No. Engine/Mesin M008628, Wama Abu Abu Metalik, BPKB C No. 6961164 G, Nomor Polisi BK-7568-LT a/n. CV. KARYA AGUNG;

3) Merk/Type : Isuzu NHR 55, Tahun 2005, No. Chassis/Rangka MHCNH55EY5J015865, No. Engine/Mesin M 015865, Wama Biru Tua Kombinasi, BPKB D No. 9923930 B, Nomor Polisi BK-7381-TL a/n. CV. KARYA AGUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Merk/Type : Isuzu NHR 55 E, Tahun 2005, No. Chassis/Rangka MHCNH55EY5J014147, No. Engine/Mesin M014147, Wama Biru Tua Kombinasi, BPKB D No. 6194393 B, Nomor Polisi BK-7298-TL a/n. CV. KARYA AGUNG;

Berdasarkan alasan-alasan tsb di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar berkenan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan ini dan memberikan putusan hukum yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara maupun harta benda milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yaitu (1) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000002 tanggal 19 Januari 2010 dan (2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000012 tanggal 24 Februari 2010, (3) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000006 tanggal 01 Februari 2010 dan (4) Perjanjian Pembiayaan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa hutang denda-denda keterlambatan total sebesar Rp. 11.683.100.- (sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);
4. Menyatakan tindakan Penggugat yang belum mengembalikan objek jaminan berupa BPKB atas mobil perkara adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang memuat eksepsi maupun Rekompensi yang selengkapya adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PEREMPTORY

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat ternyata Gugatan mengandung peremptoria yang artinya gugatan penggugat sudah tersingkir karena apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sudah tidak ada lagi , karena telah diselesaikan oleh Tergugat keseluruhannya . sehingga apa yang diualihkan oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat adanya want prestasi kepada Penggugat hanyalah isapan jempol belaka.

2. TIDAK JELAS DASAR HUKUM GUGATANNYA

Bahwa juga setelah meneliti dalil - dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya ternyata gugatan Penggugat tidak menerangkan dimana letak want prestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini, sebab menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia, apakah perjanjian pembiayaan padatanggal 19 Januari 2010 atau perjanjian tanggal 24 Februari 2010 atau perjanjian tanggal 1 february 2010 atau perjanjian tanggal 3 Januari 2010 tidaklah jelas diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan uraian uraian di atas, mohon kepada Majelis Persidangan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat dalam perkara ini

dan menyangkai seluruh dalil dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam persidangan ini

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada hai 3 point yang kedelapan yang menyatakan "bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang terhadap penggugat, haruslah ditolak.

3. Bahwa Tergugat adalah orang yang taat akan perjanjian , justeru sebaliknya ketika Tergugat telah melunasi segala hutang hutang dan kewajibannya terhadap Penggugat, malah agunan berupa BPKB Mobil yang telah berakhir perjanjiannya tidak dikembalikan oleh Penggugat dengan alasan yang dibuat - buat dengan mengatakan, masih di Jakarta, dimedan, masih dalam proses, sehingga Tergugat membuat Laporan terhadap Kepolisian tentang keberadaan harta milik Penggugat yang tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat dimana keberadaanya. Sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat tidaklah benar dan patut untuk dikesampingkan.

3. Bahwa gugatan Penggugat telah menjadi kacau , dimana dalam dalil dalil gugatannya pada haiaman 2 dalil yang kedua menyatakan bahwa adapim unit kendaraan bermotor yang dibeli oleh Penggugat adalah 2 unit, tetapi ternyata disebutkan ada empat . Bahwa dari dalil dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah ceroboh dan gugatan tersebut semata mata hanya untuk mengalihkan atau mengkaburkan laporan pidana Tergugat terhadap Penggugat karena BPKB mobil yang tak kunjung diperlihatkan dan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat walaupun perjanjian keseiuruhannya sudah berakhir

4. Bahwa gugatan penggugat tidak didasarkan atas dasar yang kuat, maka sangatlah patut dan berdasar untuk mengesampingkan dan atau menolak sita jaminan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada majelis menolak Gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG REKOPENSI

Bahwa dengan ini Penggugat d.r dahulu Tergugat d.k mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat d.r Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban sebagai mana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam Rekonpensi ini.

Adapun gugatan ini dimajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat Rekonpensi dan Tergugat d.r/ Penggugat d.k ada membuat dan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia dalam bentuk penyediaan dana dari Tergugat d.r/ Penggugat d.k.
2. Bahwa adapun perjanjian pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara Fiducia dengan nomor 25210132000012 tanggal 1 february 2010 dan Perjanjian dengan penyerahan Hak Milik secara Fiducia dengan No 25009132000176 tertanggal 24 November 2009,
3. Bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk melunasi segala hutang hutang terhadap Tergugat d.r / Penggugat d.k sampai dengan lunas selama 36 bulan lamanya terhadap kedua perjanjian Tersebut dengan tertip sampai dengan lunas.
4. Bahwa Penggugat d.r /Tergugat d.k alangkah sangat terkejut ketika hendak meminta BPKB yang berada ditangan Tergugat d.r tidak diberikan dengan alasan, BPKB masih berada di Jakarta dan mengatakan bersabar sampai hari yang d'rtentukan dan Penggugat d.r pun menuruti apa yang dikatakan Tergugat d.r.
5. Bahwa Penggugat d.r mendatangi Tergugat d.r untuk mengambil BPKB tersebut, namun Tergugat d.r masih berdalih BPKB masih berada di Medan dan Tergugat d.r menyarankan agar Penggugat d.r tetap bersabar sampai hari yang ditentukan. Atas perkataan tersebut Penggugat d.r pun tetap bersabar padahal hutang dari Penggugat d.r sudah lunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menunggu sekian lama, BPKB dari Tergugat belum juga dikembalikan terhadap Penggugat d.r. hingga akhirnya Penggugat d.r. membuat Laporan terhadap Tergugat d.r di Kepolisian Resort Pematangsiantar dengan No Pol :BP/153/IX/2013/Reskrim pada tanggal 10 September 2013.

7. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat d.r Penggugat telah banyak mengalami kerugian Materil dan immaterial yang jika dirinci sebagai Berikut:

A. Kerugian Materil

Penggugat tidak dapat menjual mobil penumpang sebanyak 2 unit dengan jumlah harga Rp120.000.000,@ 2 Unit = Rp 240.000.000

Pendapatan setiap harinya dari 2 unit mobil sebesar Rp 300.000

Sejak Maret 2013 s/d Maret 2014 sebesar Rp 3.600.000

Total Rp 243.600.000

B. Kerugian Immaterial

a. Pengeluaran Penggugat dalm perkara ini Rp 50.000.000

b. Kerugian berupa Penghasilan tertunda yang diderita oleh Tergugat sejak gugatan ini didaftarkan yaitu 2,5% di kali RP 240. .000.000 setiap bulan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di PN. Pematangsiantar hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Grand total A+B Rp 243.000.000 + Rp 50.000.000 ditambah 2,5 % dikali Rp 240.000.000 sekaligus dan tunai hingga putusan ini diaksanakan

8. Bahwa Penggugat sangatlah khawatir terhadap Tergugat d.r yang tidak ada itiket baiknya untuk mengembalikan BPKB mobil Penggugat d.r oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat d.r melalui Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk meietakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat d.r yang akan ditentukan oleh Penggugat dr dalam sebuah bentuk permohonan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila nantinya Tergugat d.r lalai untuk melaksanakan putusan mohon

agar Tergugat d.r dihukum untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan hingga diaksanakan.

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas aiat h"kti yang saha dan kuat, maka dengan ini pula Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada upaya hukum dad Tergugat.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar kiranya berkenaan untuk menentukan satu hari dan tanggal persidangan untuk memanggil Para Pihak guna pemeriksaan terhadap pihak pihak daam perkara ini . Dan selanjutnya memutus perkara ini dengan am'ar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r yang tidak mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat d.r adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan rincian :

A Kerugian Materil

Berupa tidak dapat menjual mobil penumpang sebanyak 2 unit miliknya dengan jumlah harga Rp 120.000.000, @2Unit = Rp240.000.000

Pendapatan setiap harinya dari 2 unit mobil sebesar Rp 300.000

Sejak Maret 2013 s/d Maret 2014 sebesar Rp 3.600.000

Total Rp 243.600.000

B Kerugian Immaterial

- a. Pengeluaran Penggugat dalam perkara ini Rp 50.000.000
- b. Kerugian berupa Penghasilan tertunda yang diderita oleh Tergugat sejak gugatan ini didaftarkan yaitu 2,5% di kali RP 240..000.000 setiap bulan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PN Pematangsiantar hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

Grand total A+B Rp 243.000.000 + Rp 50.000.000 ditambah 2,5 % dikali Rp 240.000.000 sekaligus dan tunai hingga putusan ini dilaksanakan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000 setiap harinya jika tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen).

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 18 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM KOMPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. DALAM REKOMPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;



- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonsensi yang tidak mengembalikan BPKB Mobil milik Penggugat dalam Rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 18 Juni 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Desember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015 dan tanggal 16 Desember 2014, yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tertanggal 2 Desember 2014, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 18 Juni 2014, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yaitu (1) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000002 tanggal 19 Januari 2010 dan (2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, No. 25210132000012 tanggal 24 Februari 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa hutang denda-denda keterlambatan total sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.683.100.- (sebelas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan telah dibayar oleh Terbanding/ Tergugat pada tanggal 03 Februari 2014, sehingga Terbanding/ Tergugat tidak perlu membayar lagi;

4. Menyatakan tindakan Penggugat yang belum mengembalikan objek jaminan berupa BPKB atas mobil perkara adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 18 Juni 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Desember 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 18 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 18 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 116/PDT/2015/PT-MDN tanggal 10 April 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta P. SIAHAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

P. SIAHAAN, SH.